



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 1291/R.E.41/UNIV.PGRI/2019

Nomor : 1637/UN35/KS/2019

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang,
Sumatera Selatan, Kode Pos 30251

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Ganefri, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Padang
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama;

2/

2. Nota Kesepahaman ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Perbantuan tenaga ahli;
4. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan Universitas Negeri Padang.

PASAL 4 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dan lembaga.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama.

PASAL 6 MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dari sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
LAIN-LAIN

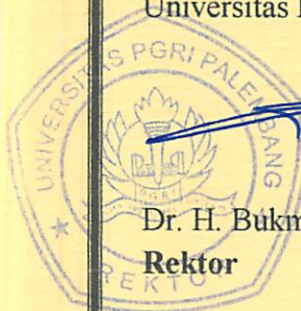
1. Nota Kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas PGRI Palembang,




Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Padang, 



Prof. Ganefri, Ph.D
Rektor

21